



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KAWASAN BONGKAR MUAT BARANG  
DALAM KOTA MUARA TEWEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di dalam Kota Muara Teweuh perlu ditetapkan Kawasan Bongkar Muat Barang Dalam Kota Muara Teweuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan kawasan Bongkar Muat Barang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Angkutan Barang dan Pengoperasian Alat Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KAWASAN BONGKAR MUAT BARANG DALAM KOTA MUARA TEWEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
8. Kawasan Bongkar Muat Barang adalah wilayah dalam Kota Muara Teweh sebagai fasilitas tempat Bongkar Muat Barang sementara yang berada di luar area Terminal Bongkar Muat yang belum memiliki izin tetap dari Pemerintah Kabupaten.
9. Terminal Barang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

### **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup kawasan Bongkar Muat Barang adalah di seluruh Terminal Penumpang dan Barang dan seluruh wilayah Kota Muara Teweh yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau yang diajukan oleh pemohon sebagai titik Bongkar Muat Barang.

#### **Pasal 3**

Tujuan penetapan kawasan bongkar muat barang dalam Kota Muara Teweh adalah :

- a. untuk menata lokasi bongkar muat barang dalam Kota Muara Teweh agar tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan;
- b. untuk melakukan pengawasan dan pendataan keluar masuk angkutan barang dalam Kota Muara Teweh; dan
- c. untuk menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah atas jasa pelayanan yang diberikan.

### **BAB III PENGGUNA KAWASAN BONGKAR MUAT BARANG**

#### **Pasal 4**

Pengguna kawasan bongkar muat barang adalah semua jenis angkutan barang yang melakukan kegiatan bongkar muat serta kegiatan lainnya dalam kawasan Terminal angkutan penumpang dan barang dan dalam wilayah Kota Muara Teweh.

**BAB IV**  
**PENGATURAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

- (1) Pengaturan dan pengawasan kawasan bongkar muat barang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengatur, mengawasi dan mendata angkutan barang yang akan melakukan bongkar muat barang di kawasan bongkar muat barang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas umum;
  - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pemilik toko dan angkutan barang yang melaksanakan bongkar muat;
  - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan pihak pemakai kawasan bongkar muat barang; dan
  - d. melakukan pungutan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V**  
**KEGIATAN JASA LAYANAN**

Pasal 6

Pada saat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang, petugas Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung pada lokasi bongkar muat dan memastikan kawasan bongkar muat aman baik dari segi keamanan dan kelancaran lalu lintas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN DAN PERSYARATAN KAWASAN BONGKAR MUAT BARANG**

Pasal 7

Ketentuan dan persyaratan kawasan bongkar muat sebagai berikut :

- a. kawasan bongkar muat harus aman baik dari segi kendaraan, keselamatan, jarak pandang, dan tidak mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas umum; dan
- b. kawasan bongkar muat wajib dipasang rambu-rambu atau tanda keselamatan lainnya saat pelaksanaan kegiatan bongkar muat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGGUNA KAWASAN BONGKAR MUAT BARANG**

Pasal 8

Ketentuan dan persyaratan pengguna dan/atau pemakai kawasan bongkar muat barang sebagai berikut :

- a. pengguna kawasan bongkar muat barang dalam kegiatannya mengutamakan keselamatan, kelancaran dan keamanan lalu lintas umum;
- b. pengguna kawasan bongkar muat wajib melaporkan kepada pengawas setiap kegiatan bongkar muat nya; dan
- c. pengguna kawasan bongkar muat wajib membayar retribusi bongkar muat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal ~~18 OKTOBER~~ 2018



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal ~~18 OKTOBER~~ 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FAKHRI FAUZI  
NIP. 19710921 199803 1 004